



PERNIKAHAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Tanuri

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, Indonesia

tanuri@iprija.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi wabah virus corona mulai tahun 2020 yang membatasi aneka aktivitas manusia. Kebijakan pemerintah yang membatasi kerumunan dan berkumpulnya masyarakat dalam suatu tempat telah menimbulkan berbagai persoalan ikutan, termasuk urusan pernikahan yang secara fitrah harus tetap dilaksanakan. Agar pernikahan itu tetap berlangsung tanpa melanggar peraturan pemerintah alternatifnya adalah melalui daring. Penelitian ini mengungkapkan tentang bagaimana pernikahan daring pada masa pandemi covid-19 dalam pandangan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah hukum normatif dengan mengkaji kaidah hukum Islam, hukum positif, dan membandingkannya dengan kondisi yang terjadi (*waqi'*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad nikah via daring masih sesuai dengan syariat Islam saat ini. Dalam pandangan pakar hukum Islam, perpisahan jarak bukan lah masalah utama, tetapi yang penting dari tujuan dan pikiran yang sama dalam pernikahan.

Kata Kunci: *Pernikahan; Virus Corona; Daring*

Abstract

The corona virus epidemic, which will begin in 2020 and restrict a variety of human activities, is what spurred this research. The government's goal of prohibiting large crowds and gatherings of individuals in one area has led to several secondary issues, including marital affairs, which by their very nature must nonetheless take place. Going online is a viable choice if you want to be married without breaking any laws. Through this paper, we want to reveal how online marriage is during the COVID-19 pandemic in terms of Islamic law. The method used in this research is normative law by examining the rules of Islamic law, positive law, and comparing them with existing problems. The results of this study indicate that the online marriage contract is in accordance with current Islamic law. So, in the view of Islamic law, distance separation is not the main problem, but the important thing from the same goals and thoughts in marriage.

Keywords: *Marriage; Corona Virus; Online*

A. Pendahuluan

Akibat dari wabah virus corona yang melanda dunia sejak tahun 2020 berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ketentuan peraturan perkawinan Islam di Indonesia. Berbagai kebijakan dan protokol kesehatan membuat beberapa ketentuan terkait aturan perkawinan Islam sulit dilaksanakan.¹ Pernikahan adalah jalan yang ada dalam Islam untuk penyaluran seks yang diharamkan dalam agama Islam. Orang yang melakukan pernikahan telah menyempurnakan separuh agamanya dan telah memiliki saluran kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus ada penyalurannya.²

Berkembangnya teknologi telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan tersebut sebagai alternatif atau bantuan bagi mereka yang ingin melaksanakan akad nikah melalui teknologi telekomunikasi yang canggih. Dengan perangkat ini memungkinkan pengantin pria untuk berbicara langsung di televisi dan berkomunikasi di layar.

Masalah pernikahan jarak jauh atau daring dengan menggunakan media elektronik telah timbul di masyarakat selama dua tahun terakhir ini. Peristiwa itu tidak terjadi di Indonesia saja tetapi juga di negara lain. Oleh karena itu, topik ini menimbulkan kontroversi di kalangan sarjana modern di dalam dan luar negeri.

Ada banyak perbedaan pendapat tentang keefektifan praktik pernikahan jenis ini, karena sebenarnya kedua mempelai tidak menghadiri majelis yang sama dan tidak ada yang dipercaya untuk memenuhi *sighat* akad nikah. Berawal dari penjelasan di atas dan kerangka permasalahan, penulis berupaya menggali lebih dalam tentang status hukum perkawinan daring tersebut.³

B. Metode Penelitian

Dilihat dari metadata yang disurvei, riset ini termasuk dalam tinjauan pustaka. Metode yang digunakan hukum normatif dengan kaidah hukum Islam, konseptual, dan masalah yang terjadi. Dengan Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif di mana pendekatannya menekankan pada analisa teori-teori hukum Islam dan pendapat para ulama mazhab. Artinya peneliti meriset atau mereview berbagai buku dan tulisan yang berkaitan pada objek yang diteliti.

Riset ini berdasarkan pada informasi tertulis dari bacaan, jurnal, berita harian, serta sumber tertulis lain yang bisa menunjang riset ini. Seperti buku atau artikel yang berkaitan dengan kajian praktik pernikahan daring sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini.⁴

¹ Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, No. 1 (2020): 68, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.

² Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, No. 2 (2014): 293-94.

³ Z Fuad et al., "Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal," *Hukum Islam*, 9, No. 02 (2021): 373-92, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1738>.

⁴ Ryan Mardiyana and Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan," *Empati* 5, No. 3 (2016): 558-65.

C. Pembahasan

1) Pernikahan

Di Dalam Al-Qur'an, kita sering menjumpai kata perkawinan, yang berarti menikah. Kata pernikahan itu sendiri digunakan pada masyarakat untuk mengartikan hubungan seksual dan juga digunakan dalam kontrak pernikahan.

Pernikahan dalam bahasa (zawaj) berarti pasangan, dan ia dapat diartikan sebagai "aqdu" yang berarti kontrak pernikahan. Makna pernikahan adalah ikatan karena ada persetujuan dan penerimaan.⁵

Pengertian lainnya adalah bahwa perkawinan asalnya dari kata "nakaha", persamaannya "tazawaja", diterjemahkan menjadi "penyatuan". Fuqaha mengartikan nikah sebagai perjanjian yang memuat makna nikah atau toleransi hubungan seksual dengan menggunakan kata tazwij atau penyatuan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab:

- a. Kelompok Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dapat memberikan keuntungan bersenang-senang dengan pasangan.
- b. Kelompok Syafi'iyah mengartikan perkawinan sebagai akadyang memuat ketentuan hukum bahwa hubungan seksual diperbolehkan setelah mengucapkan kata nikah.
- c. Kelompok Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram yang dengan akad itu, pasangan tersebut bisa bersenang-senang sesudahnya.
- d. Sedangkan kelompok Hanabilah mengartikan hampir sama dengan Malikiyah.⁶

Adapun secara syara` nikah adalah bersatunya antara pria dan wanita untuk melangsungkan hidupnya dengan membentuk rumahtangga yang penuh cinta kasih secara bersama-sama. Ada juga yang mendefinisikan dengan istilah:

Pernikahan adalah perjanjian yang dibuat oleh undang-undang yang mengatur antara laki-laki dan perempuan yang memungkinkan keduanya bisa menikmati dan melegalkan hubungan mereka. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah, Sunnatullah dan sunnah nabi, sunnatullah dengan mengikuti perintah Allah dalam penciptaan alam semesta ini, dan sunnah nabi karena mengikuti kebiasaan yang dilakukan beliau untuk diikuti oleh umatnya.

⁵ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 354-84.

⁶ Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Studi Formalisasi Syariat Islam*, 2016.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan adalah dorongan hati semua makhluk-Nya begitu juga dengan manusia. Menurut UU Perkawinan dinyatakan bahwa: Pernikahan ialah ikatan antara sepasang manusia yaitu laki-laki dan perempuan menjadi teman hidup yang bercita-cita membina rumah tangga yang penuh kebahagiaan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu perjanjian yang maknanya secara total adalah mengandung ucapan yang sakral."⁷

Pernikahan adalah metode yang dibentuk Allah menjadi cara bagi insan untuk berkembang-biak dan melestarikan hidupnya supaya tiap-tiap individu melakukan tugasnya dengan baik dalam memanifestasikan tujuan pernikahan. Manusia tidak diciptakan Allah layaknya makhluk lain yang bebas menuruti hawa nafsunya tanpa aturan. Dijadikan hukum oleh Allah sesuai dengan kodratnya untuk melindungi kehormatan & kemuliaan insan. Untuk itulah hubungan pria dan wanita seorang diatur melalui pernikahan agar bisa saling meridhai dan lebih beradab.

1. Tujuan Pernikahan

Allah menciptakan manusia mempunyai naluri yang membutuhkan cara untuk memenuhi kebutuhannya. Maksud perkawinan dalam Islam adalah guna mewujudkan keluarga yang sejahtera, rukun dan bahagia menurut tuntunan agama. Naluri manusia yang dimaksud dijelaskan dalam Surat Ali Imran ayat 14 yang artinya: *"Dibuat indah dalam pandangan manusia untuk menyukai wanita, anak-anak, emas, perak, kuda pilihan, sapi, dalam bentuk akumulasi harta yang tak ada habisnya dalam bentuk ladang. Inilah nikmatnya hidup di dunia. Dan di sisi Allah Swt adalah tempat yang baik untuk kembali ke sana."*

Hujatul Islam Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa tujuan pernikahan ada 5 yaitu: (1) Menambah semangat ibadah kepada Allah Swt, (2) Mendapatkan anak, (3) Menyempurnakan tuntutan naluri manusia yang dasar, (4) Sebagai tameng bagi akhlaq manusia, (5) Membangun rumah tangga sesuai dengan agama Islam.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Ada beberapa pendapat ulama dapat dijelaskan tentang masalah rukun nikah, tetapi intinya sama. Seperti halnya kontrak apa pun, pernikahan yang baik membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak dalam kontrak. Sebagian besar ulama bersepakat terdiri dari: (1) Calon suami dan istri, (2) Ada wali dari calon pengantin wanita, (3) dua orang saksi, (4) Ijab dan Kabul.

⁷ Republic of Indonesia, "1974 Law No. 1 about Marriage (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" 4, no. 1 (1974).

3. Syarat sahnya perkawinan

Yang menjadi dasar bagi sahnya sebuah perkawinan adalah berkaitan dengan syarat perkawinan, yang mana bila kondisi-kondisi itu terpenuhi maka perkawinan itu akan dipercaya secara aturan fikih ataupun aturan positif yang ada di Indonesia. Secara prinsip kondisi absah perkawinan itu terdapat dalam 2 hal: *Pertama*, UU Perkawinan No 1 Pasal 8 tahun 1974 menjelaskan adanya calon mempelai wanita yang halal dinikahin oleh seorang pria yang ingin menjadikannya sebagai istri. *Kedua*, dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah.⁸

4. Syarat-syarat ijab kabul

Hakikat ijab ialah permakluman seorang wanita sebagai keinginan untuk mengikatkan diri kepada seorang pria sebagai suaminya yang sah. Sedangkan kata-kata penerimaan dari pengantin pria atas ijab pengantin wanita maka disebut "kabal." Bentuk pernyataan ini berupa "lafaz" ataupun kata-kata yang mengandung makna bahwa pria tersebut menerima atas ijab dari pihak wanita.

"Ijab dan Kabul" dilaksanakan dalam satu majelis dan tidak boleh adanya jarak yang lama waktunya sehingga bisa merusak kesatuan akad ataupun kelangsungan akad, dan ijab dan qabul masing-masing bisa didengar oleh kedua belah pihak secara baik dan dua orang saksi.

Imam Abu Hanifah mengakui bahwa jarak antara "ijab dan kabul" masih tetap ada dalam satu majelis, dan tidak ada tanda-tanda bahwa salah satu pihak menjauh dari tujuan perjanjian, begitu juga menurut asy-Syafi'i dan Hanbali. Mazhab Hanafi mengizinkan frasa lain yang tidak ada dalam Quran, tetapi dapat menggunakan frasa seperti hibah, sedekah, dan properti.

5. Syarat-syarat wali

Beberapa persyaratan untuk menjadi wali adalah: (1) Islam, (2) Orang dewasa dan sehat mental, (3) Pria, (4) Bebas/merdeka, (5) Adil dan (6) Tidak dalam antrean untuk melakukan Umrah atau Haji.⁹

Ada tiga jenis wali untuk menikah: *pertama*, Wali *Mujbir* adalah wali yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang wanita tanpa menunggu kesediaan dari yang bersangkutan untuk menikah. *Kedua*, Wali nasab adalah seorang wali yang memiliki hubungan keturunan atau keluarga dengan mempelai wanita. Penjaga silsilah menurut silsilah adalah saudara laki-laki, paman, ayah dan keturunannya. *Ketiga*, Wali hakim ialah seorang pejabat negara atau hakim yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi wali.

⁸ Mardiyani and Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan."

⁹ M Muhazir, "DUALISME PERATURAN PERCERAIAN DI ACEH: Kontestasi Fatwa Dan Hukum Negara," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 1 (2020): 198-208, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2252%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/2252/1671>.

6. Syarat-syarat saksi

Menurut mazhab Syafi'i yang mengikuti akad nikah, saksi minimal 2 orang pria, beragama Islam, mempunyai akal sehat, dan melihat dengan jelas, mendengar, dan mengerti arti dari akad tersebut. Namun, menurut kelompok Hanafi dan Hanbali, diperbolehkan memiliki 2 saksi, pria dan wanita. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, diperbolehkan 2 orang tunanetra atau 2 orang yang fasik.

2) Dampak dari Virus Corona

Pada bulan Desember 2019 virus ini mulai muncul di Wuhan China. Virus ini mulanya menyebar pada hewan dan kemudian kepada manusia, menyerang pada saluran nafas manusia, dengan gejala awal seperti flu; panas demam, batuk bahkan banyak menyebabkan kematian. Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan akibat dari virus ini, dari ekonomi, pendidikan, sosial politik maupun pekerjaan.¹⁰

Berikut contoh eksekusi virus Covid-19 dalam berbagai lini kehidupan:

a) Dampak terhadap ekonomi

Dampak ekonomi dari virus corona bagi negara Indonesia sangat signifikan, berhentinya berbagai macam kegiatan usaha telah mengakibatkan pengangguran di mana-mana. Sektor pariwisata tidak beroperasi, penerbangan banyak yang berhenti, warung-warung kecil dibatasi jam bukanya, super market dibatasi jumlah pengunjungnya telah menjadikan kegiatan ekonomi nyaris lumpuh.¹¹

b) Dampak pada pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika wabah covid-19 mulai menyerang Indonesia, menyatakan bahwa Lembaga pendidikan atau sekolah harus menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring. Melalui sistem itu, seluruh materi ataupun tugas dibagikan melalui daring. Hampir semua sekolah dan kampus yang ada di Indonesia untuk sementara kegiatan belajar langsung atau tatap muka tutup, agar tidak menambah buruk dari penyebaran virus corona ini.

¹⁰ Fakhrol Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2020): 384, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>.

¹¹ Andi Amri, "Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM Di Indonesia Di Masa PAndemi," *Jurnal Brand* 2, no. 1 (2020): 123-30, https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid-19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia.

- c) Dampak pada pekerjaan
Dalam dunia kerja pun menyesuaikan diri dengan keadaan, sehingga ketika biasanya bekerja di kantor dan akan mengakibatkan kerumunan orang, maka oleh pemerintah disuruh bekerja dari rumah dengan daring. Hanya mungkin pada hari tertentu karyawan ada yang ditugaskan untuk piket atau datang langsung ke kantor tapi itupun hanya sedikit orang, sehingga dengan begitu diharapkan bisa memutus penyebaran virus corona ini.¹²
- d) Dampak pada politik
Dampak virus corona sangat terasa pada kebijakan politik pemerintah, juga sangat mempengaruhi politik dunia. Di beberapa negara kegiatan legislatif berhenti atau melalui daring dan ada juga Lembaga pemerintah atau Lembaga legislative yang ditutup sementara karena terindikasi banyak anggotanya yang tertular. Kalau di Indonesia misalnya ditundanya pemilu atau pengunduran Pilkada adalah tidak bisa dielakkan.¹³

3) Pernikahan Daring

a) Pengertian Pernikahan Secara Daring

Nikah merupakan satu dari banyak sunnah yang Allah tetapkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di atas bumi, baik pria maupun wanita. Sedangkan perkawinan ialah ikatan 2 orang manusia antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram, dan apa yang tadinya dilarang menjadi diperbolehkan, dan apa yang diharamkan antara keduanya menjadi halal. Dengan kemajuan peradaban dan teknologi, sebagian masyarakat menggunakan prosesi pernikahan by telepon, internet dan media komunikasi lainnya.¹⁴

Sangat menarik untuk dikaji karena akad nikah melalui telepon dan media komunikasi merupakan hal yang baru dan berdampak besar terhadap hukum Islam di kemudian hari. Pengertian daring sendiri dijelaskan dalam KBBI artinya dalam jaringan yang kemudian disingkat menjadi daring. Dari penjelasan definisi pernikahan melalui media daring diatas penulis menyimpulkan bahwa pernikahan secara daring ialah akad atau hubungan antara seorang wali perempuan dengan pria bakal suaminya yang dilakukan melalui jaringan; baik internet, video call, zoom atau lainnya. Akad nikah senantiasa wajib diucapkan oleh wali perempuan dengan jelas lewat ijab (serah) serta terima (kabul) oleh bakal suami melalui perlengkapan yang disebutkan di atas.

¹² Oswar Mungkasa, "Bekerja Dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 126-50, <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>.

¹³ Ferdy Kusno, "Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19," *Anterior Jurnal* 19, no. 2 (2020): 94-102, <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1495>.

¹⁴ Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19."

b) Keunggulan dan Kekurangan Pernikahan Daring

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa untuk menghindari keburukan yang lebih besar bisa di gunakan alternatif dalam pernikahan maka dari itu dirasa sangat penting untuk memasukan kelebihan dan kekurangan pernikahan secara Daring ini. Adapun kelebihanannya adalah bisa lebih efisien, efektif dan murah secara biaya. Tetapi kelemahan akad nikah lewat media ini bagi penulis ialah rentan manipulasi, juga risiko terputusnya akad nikah ketika jaringan terputus, diakibatkan matinya lampu, tertundanya kedua mempelai bertemu. Sementara kita tahu bahwa tujuan perkawinan adalah terpenuhinya kebutuhan biologis dari masing-masing pasangan tetapi dapat tertunda sebab jarak serta kondisi. Setelah itu minimnya ikatan emosional karena jarak yang berjauhan dan yang lebih penting lagi adalah rawan disalah-gunakan.¹⁵

c. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Daring

Jika pernikahan secara umum dilakukan langsung pada 1 tempat, akan tetapi pada pernikahan daring, akad nikahnya dilakukan pada tempat yang berbeda. Gaya & caranya juga bermacam-macam, misalnya seorang wali terpisah dengan kedua mempelai, terdapat juga mempelai pria dan wanitanya berjauhan. Secara generik pada perkara ini, satu ataupun unsur-unsur lain tidak berada pada satu tempat. Dalam landasan teorinya pernikahan secara daring pada prinsipnya sama saja. Namun pihak yang berperandalam prosesi ini berada dalam tempat yang berbeda.

Perbandingan pendapat pada golongan mazhablah yang jadi masalah dalam aplikasinya, terlebih lagi menimpa perkawinan Daring yang merupakan kajian kontemporer, serta baru- baru ini sajalah perkawinan daring marak dilakukan sebab terdapatnya sesuatu bencana ataupun wabah yang menyerang indonesia dan dunia. Yang mana hal ini menjadikan manusia tidak dapat melaksanakan banyak aktivitas diluarrumah ataupun melakukan kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak.

Hukum Islam sendiri sebenarnya dibedakan menjadi 2 yaitu bersifat syariah dan yang bersifat fikih. Syariah bersifat mutlak dan pasti dalam ketetapan hukumnya, sedangkan fikih adalah hasil ijtihad para ulama. Yang bersifat relative dan temporal.

Sehingga menjadi jelas bahwa yang menjadi dasar pernikahan daring yang dilakukan seorang wali wanita dengan mempelai pria dalam kasus pernikahan ini adalah adanya pengucapan ijab dan Kabul, akan tetapi pengucapan itu terhalangi oleh jarak saja, tidak dengan waktu dan maksud dari pernikahan itu.¹⁶

¹⁵ Syafira Rahmah, "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam," 2020, 1-106.

¹⁶ Fenomena Pernikahan et al., "Legitima" 3 (2021): 177-96.

d. Pendapat Ulama Mazhab Tentang *Ittihad Majlis*

Pendapat ulama tentang *ittihad al-majlis*, yaitu ijab dan qabulwajib dikerjakan pada waktu yang sama, tidak dikerjakan pada saat yang berbeda. Walaupun dua kegiatan itu terjadi secara terpisah namun dilakukan pada waktu yang sama. Tetapi bila tidak terdapat ketersambungan antara ijab dan qabul atau terputus, maka secara aturan perkawinan Islam akad nikah itu tidak sah.

Berdasarkan paparan tersebut dapat kita pahami, bahwa sahnya suatu akad nikah merupakan dogma yang mesti diaplikasikan para saksi pada waktu melihat prosesi "akad nikah." Walaupun aturan ini bisa dimengerti menggunakan jalan mendengarkan bunyi pembicaraannya, tetapi bobot hukumnya nihil, hingga pada taraf keyakinan absolut apabila pengungkapannya hanya menggunakan mata biasa saja.

Akad nikah yang demikian pada menurut mazhab Hanafi dipercaya absah, tapi menggunakan catatan ucapan ijab & qabul menurut pihak wali wanita, sama-sama didengar 2 orang saksi pada majelis yang sama. Sebagian ahli fiqh dari tokoh mazhab Syafi'i pada masa lalu pernah menyampaikan bahwa pernikahan yang tidak dilangsungkan atau dibatalkan dan bisa memperoleh mudharat atau keburukan karenanya sehingga hukumnya pun menjadi wajib.

Sebagaimana dalam qaidah fiqhiyyah menolak segala yang membahayakan.

لِجَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ

Artinya: "Untuk mengupayakan kebaikan dan menghilangkan keburukan"

Dalam teori *maṣhlahah*, jika kedua pihak melakukan perkawinan bisa mendapatkan manfaat untuk mereka, yaitu terbebas dari perbuatan zina dan lainnya, sebaliknya jika mereka tidak melakukan perkawinan maka bisa terjatuh kedalam perihail yang buruk, hingga dalam kaitan ini bisa menggunakan qaidah fiqh:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّجِيحَةَ

Artinya: "Hukum itu senantiasa mengikuti kemashlahatan yang banyak"

Dalam kaidah lain:

لِحَاجَةِ تَنْزُلِ مَنْزِلَةِ الدُّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "Kebutuhan yang mendesak menempati keadaan yang memaksa, secara *ijmal* ataupun secara tersendiri"

Pedoman tadi menampakkan jika seluruh motif muamalah dapat dilakukan sepanjang sesuai atas dasar-dasar syari'ah, dan tidak berseberangan dengan ayat Al-Qur'an, hadis nabi Saw, maupun "maqashid syari'ah". Sebagaimana cerita seorang anggota polisi wanita, Brigadir Satu Nova terpaksa melakukan akad nikah via "video call." MUI mengungkapkan bahwa akad nikah itu absah meskipun Nova berbeda lokasi dengan calon suaminya. Komisi Dakwah MUI Pusat, KH. Cholil Nafis menerangkan bahwa "akad nikah" tadi absah, lantaran yang "ijab kabul" tadi adalah pengantin laki-laki dan wali berdasarkan hukum fikih sudah memenuhi syarat dan rukun walaupun pengantin perempuan berada di lokasi yang lain.¹⁷

Oleh sebab itu, bila melakukan akad nikah secara daring baik lewat telepon maupun "video call," maka ucapan "ijab qabul" wajib dilihat langsung oleh saksi kedua belah pihak. Dalam hal ini bisa dianalisa jika KHI mempunyai fungsi untuk menjabarkan dan mengembangkan UU perkawinan, maka adanya disparitas esensi dengan UU perkawinan dianggap sebagai hal yang mengandung perkembangan. Namun apabila ikatan perkawinan dilihat sebagai jalinan yang memiliki kekuatan hukum, maka adanya KHI bisa dianggap untuk memenuhi kelemahan dalam UU perkawinan. Dan bila suatu pernikahan daring atau via "video call" dipersoalkan keabsahannya, maka kedudukan hukum nasional sangat dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan yang dilaksanakan secara daring itu telah memenuhi kriteria, baik di dalam agama Islam maupun dalam UU Perkawinan di Indonesia. Berkaitan dengan "ijab qabul" di dalam satu majelis itu adalah lebih menitik-beratkan pada kurun waktu atau zaman, bukan pada kurun tempat, hal ini disebabkan karena memperhatikan konteks bahwa akad tersebut berkesinambungan antara ijab dan qabulnya.

D. Kesimpulan

Artikel ini mengungkapkan bahwa pertama, akad nikah daring tetap harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedua, "ijab qabul" dalam pernikahan daring harus dalam kesatuan majelis. Dari tinjauan hukum Islam dalam kaitannya dengan *ittihad al-majlis* kalangan mazhab Hanafi mengatakan kesegeraan dalam hal ijab kabul tidak disyaratkan, mereka membolehkan adanya jarak, bahwa berdasarkan pendapat ini pemisahan jarak ini bukan terletak pada masalah tempat melainkan pada sesuatu yang berpaling daripada maksud pernikahan tersebut. Sedangkan pendapat mazhab Imam Syafi'i ini menyatakan bahwa sahnya ijab qabul, baik dari redaksi ataupun kepastian hukumnya adalah kedua

¹⁷Mukhyiddin, "Ijab Kabul Briptu Nova Via Video Call" (Republika.co.id, 2018), <https://www.republika.co.id/berita/p7y9xl328/mui-komentari-ijab-kabul-briptu-nova-lewat-video-call>.

belah pihak benar-benar mengucapkannya pada saat melakukan akad. Pendapat ini yang menjadi pegangan para ulama Syafi'iyah.

Sementara itu dari sudut *mashlahah mursalah* tidak ada dalil yang melarang ataupun yang menganjurkannya dalam penggunaan media elektronik untuk melakukan pernikahan jarak jauh. Adanya teknologi ini telah memudahkan masyarakat untuk memanfaatkannya pada hal lain, termasuk digunakan untuk melangsungkan pernikahan daring atau jarak jauh. Keadaan ini sangat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan untuk menyelenggarakan pernikahan karena kondisi yang memaksa mereka untuk melaksanakan akad nikah jarak jauh. *Maslahah mursalah* sebagai metode dalam hukum Islam membolehkan pemakaian media ini untuk melaksanakan akad nikah jarak jauh, paling kurang ada dua masalah yang tercapai dalam penyelenggaraan pernikahan melalui media elektronik. Pertama, tidak melanggar larangan pemerintah di masa pandemi untuk berkerumun yang berpotensi untuk menyebarkan virus corona secara masif. Kedua, terjadinya tertib sosial yang mana fitrah sebagai manusia untuk melangsungkan kehidupannya tetap terjaga di tengah masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Amri, A, "Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Indonesia di Masa Pandemi" dalam *Jurnal Brand*, 2(1), 2020.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, 5(2), 2014.
- <https://www.academia.edu/42672824/DampakCovid19TerhadapUMKMdiIndonesia>
- Bastomi, H, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 2016.
- Emas, M. P, *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 2020. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>
- HM, S, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Studi Formalisasi Syariat Islam*, 2016.
- Khalaf, A. W, *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam*, 1369.
- Kusno, F, *Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19*. *Anterior Jurnal*, 19(2), (2020). <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1495>
- Mardiyan, R., & Kustanti, E. R, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*. *Empati*, 5(3), 2016.
- Muhazir, M, *Dualisme Peraturan Perceraian Di Aceh: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 2020. <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2252%0A>
<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/2252/1671>
- Mukhyiddin, *Ijab Kabul Briptu Nova Via Video Call*. *Republika.co.id*, 2018. <https://www.republika.co.id/berita/p7y9xl328/mui-komentari-ijab-kabul-briptu-nova-lewat-video-call>

- Mungkasa, O, Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 2020. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>
- Pernikahan, F., Bawah, D., Oleh, U., Deni, A., Bumaeri, A., Ahyani, H., Hapidin, A., Kusnandar, H., Tasikmalaya, S. A. M., Miftahul, S., Al, H., Kota, A., Indonesia, B., Al, S., Pangandaran, F., & Huda, S. M, *Legitima*. 3, 2021.
- Republic of Indonesia, 1974 Law No. 1 about Marriage (UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). 4(1), 1974.
- Syafira Rahmah, *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2020.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia" *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 2020. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>